TUGAS AKHIR

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ARSYADA MEMBAHANA DI BMT ARSYADA METRO

Oleh:

WIWIK SAFITRI

NPM. 14123568

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1438H/2018 M

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ARSYADA MEMBAHANA DI BMT ARSYADA METRO

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

WIWIK SAFITRI
NPM. 14123568

Pembimbing Tugas Akhir : Elfa Murdiana, SH. M.Hum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2018 M

HALAMAN PESETUJUAN

Judul Tugas Akhir	:PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ARSYADA MEMBAHANA DI BMT ARSYADA METRO
Nama	: WIWIK SAFITRI
NPM	: 14123568
Jurusan	: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Jurusan	: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dalam sidang munaqosah jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Metro.

Pembimbing

Elfa Murdiana, SH. M.Hum
NIP. 19801206200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: 0440/In.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ARSYADA MEMBAHANA DI BMT ARSYADA METRO, disusun oleh, Nama: WIWIK SAFITRI, NPM: 14123568, Jurusan: Program Studi D-III Perbankan Syariah, telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari dan tanggal: RABU, 17 Januari 2018, di Kampus II (E.8.I.2).

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Penguji I	: Wahyu Setiawan, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Suci Hayati, S.Ag, M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Muhammad Nasrudin, M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PENERAPAN AKADWADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ARSYADA MEMBAHANA DI BMT ARSYADA METRO

Oleh

WIWIK SAFITRI
Npm: 14123568

BMT Arsyada Metro merupakan salah satu lembaga keuangan yang tidak menawarkan produk dan jasa yang bertentangan dengan Al-quran dan syariat Islam. BMT Arsyada Metro memiliki beberapa produk, salah satunya produk simpanan Arsyada Membahana merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, Atas ini deposan akan mendapat imbalan berupa bonus, tidak menggunakan bagi hasildan bonus ditetapkan di awal mulai anggota menyimpan.yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen lembaga keuangan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini, akan diketahui penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada produk simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro.

Dari hasil pembahasan mengenai penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada BMT Arsyada Metro belum sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori, bonus diberikan di akhir saat anggota mulai menyimpan, sedangkan dalam prakteknya bonus diberikan di awal saat anggota mulai menyimpan. Namun, perkembangan produk simpanan dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah* selalu menurun setiap tahun hal ini disebabkan karena kurang minatnya Anggota terhadap produk dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah* di BMT Arsyada Metro.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: WIWIK SAFITRI
NPM	: 14123568
Program Studi	: D3 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan bisnis islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Januari 2018

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 81625ADC002842631 6000 ENAM RIBU RUPIAH

WIWIK SAFITRI
NPM. 14123568

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً

Sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat Kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sulardi dan Ibu Sumarmi yang telah mendidik saya sejak kecil dengan penuh kasih saying dan telah mendoakan akan keberhasilan saya. Dan kedua Adik saya Toni Agustian dan Devi Febianti yang selalu member semangat saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Elfa Murdiana, SH. M.Hum yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan memberikan motivasi demi penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Bapak. Andri Yulianto, SE. selaku Manager Pusat BMT Arsyada Metro yang telah mengijinkan saya melakukan spenelitian.
4. Bapak Muhammad Nur Khidir selaku Kabag Pembiayaan dan bapak Purnomo Siswoyo selaku *Account Officer* diBMT Arsyada Metro, yang telah bersedia diwawancara.
5. Kepada teman-temansaya (Desi, Yuli, Indah, Wiwik yuliani, Nisa, Isti, surti) semua teman-teman yang tidak bias disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu serta member dukungan semangat kepada saya.
6. Almamater IAIN Metro, tempat saya menggali ilmu dan menemukan banyak pengalaman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku ketua Program D-III Perbankan Syariah.
4. Bapak Wahyu Setiawan,S. Ag, selaku Pembimbing Akademik.
5. Ibu Elfa Murdiana, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
6. Para dosen dan karyawan IAIN Metro yang telah banyak membantu dan membimbing hingga tahap ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

Metro, 07 Januari 2018

Yang menyatakan

Wiwik Safitri

NPM:14123568

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN ABSTRAK ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 4
C. TujuandanManfaat Penelitian 4
D. MetodePenelitian 5
E. Sistematika Pembahasan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad *Wadiah Yad Dhomanah* 11
   1. Pengertian akad *Wadiah* 11
   2. Jenis akad *Wadiah* 12
   3. Dasar hukum akad *Wadiah* 15
   4. Rukun dan Syarat Akad *Wadiah* 17
   5. Skema Akad *Wadiah* 19

B. Produk Simpanan Pada *BaitulMaalwatTamwil*(BMT) 22
   1. Pengertian produk Simpanan 22
   2. Jenis-jenis produk Simpanan 23

C. *BaitulMaalWat Tamwil* (BMT) 25
1. Pengertian *BaitulMaalwatTamwil*(BMT) 25
2. Visi dan Misi *BaitulMaalwatTamwil* (BMT) 27
3. Ciri-ciri *BaitulMaalwatTamwil*(BMT) 29
4. Fungsi dan peran *BaitulMaalwatTamwil*(BMT) 30

BAB III PEMBAHASAN
A. Profil BMT Arsyada Metro 34
1. Sejarah BMT Arsyada Metro 34
2. VisidanMisi BMT Arsyada Metro 35
3. StrukturOrganisasi BMT Arsyada Metro 35
4. Produk-produk BMT Arsyada Metro 36
B. Alur Simpanan Arsyada Membahana Pada BMT Arsyada Metro 40
C. Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhomanah* Pada Simpanan Arsyada Membahana di BMT Arsyada Metro 42

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 47
B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema akad Wadiah Yad Dhomanah

Gambar 2.1 Skema akad Wadiah Yad Dhomanah

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Skema akad Wadiah Yad Dhomanah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Surat Keterangan Bebas Pustaka
3. Surat Bimbingan Tugas Akhir
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
5. Outline
6. Dokumentasi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah masih terus-menerus mengalami transformasi ke arah positivisme sistem dan lembaga keuangan di tanah air. Proses ini sendiri masih membutuhkan sosialisasi dan evakuasi dikalangan masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya bagi umat islam, tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang mengamalkannya.[1]

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting.Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.[2]

Saat ini keberadaan BMT menjadi sangat familiar dimasyarakat sebab BMT hadir dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan.BMT juga memiliki produk-produk yang serupa dengan perbankan syariah bahkan dalam operasionalnya BMT

---

[1]Andri soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(*Jakarta:Kharisma putra utama,2009),

[2]Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*,(Yogyakarta;UII Press,2004),

memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam menumbuhkan budaya produktif masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Selain memiliki landasan syariah, BMT juga memiliki landasan filosofis. Karena BMT bukan Bank syariah dan lebih berorientasi pada pemberdayaan. Maka sudah tentu landasan filosofisnya berbeda dengan Bank. landasan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penguna nama Bank (bukan bank) harus mengacu pada landasan filosofis. landasan ini juga berfungsi untuk membedakan BMT dari entitas bisnis yang lain, baik yang syariah maupun konvensional, juga sekaligus membedakan antara Lembaga Keuangan Syariah Bank bukan Bank dengan bank syariah. [3]

BMT merupakan kependekatan dari *Baitul Mal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. secara*harfiah/lughowil baitul maal* berarti rumah dana *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. diman*baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menta*syaruf*kan dana sosial. sedangkan*baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[4]

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah.Peran ini

---

[3]Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*,(Yogyakarta;UII Press,2004),h. 109

[4]Andri soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Kharisma putra utama,2009), h. 109

menegaskan arti penting prinsisp-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung denagan kehidupan mesyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[5]

BMT juga memiliki produk-produk yang serupa dengan lembaga keuangan lainya yang didalam produk tersebut mempunyai akad, salah satu akad yang dipakaiyaitu akad *wadiah*.Akad *wadiah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.[6]

BMT Arsyada memiliki beberapa produk simpanan salah satunya Simpanan Arsyada Membahana. Simpanan Arsyada Membahana merupakan simpanan untuk anggota atau calon anggota BMT Arsyada Metro dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*dimana simpanan ini tidak menggunakan sistem bagi hasil tetapi menggunakan sistem hadiah dan diberikan di awal atau pada saat anggota mulai menyimpan.[7]

Berdasarkan hasil wawancara, BMT Arsyada Metro telah memiliki anggota simpanan Arsyada membahana. Dalam melaksanakan akad tersebut, pihak anggota tinggal memilih untuk melanjutkan prosedur

---

[5]Heri Sudarsono,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*,(Yogyakarta;Ekonesia,2003), h. 107

[6]Ismail, *Perbankan syariah,* (Jakarta;kencana,2011), h. 59

[7]Brosur BMT Arsyada Metro.

akad *Wadiah* atau tidak karena pihak BMT sudah menetapkan-ketentuan ketentuan yang ada. Padahal seharusnya, pihak BMT dan anggota sama-sama melakukan tawar menawar dalam akad tersebut.

Dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang "Penerapan akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro"

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Penerapan *Akad Wadiah Yad Dhomanah* pada produk simpanan arsyada membahana di BMT Arsyada Metro.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada produk simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca tentangPenerapan Akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada produk simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti bagi BMT Arsyada Metro dalam hal menerapkan akad *Wadiah Yad Dhomanah*

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*, atau penelitian lapangan.“Penelitian lapangan (*Field Research*)suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[8]Peneliti melakukan penelitian di BMT Arsyada Metro yang terletak di Jln. Soekarno Hatta Rt/Rw 012/003 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat, Kota Metro

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Berkenaan dengan hal ini, menurut Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berprilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik(utuh).[9]Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Hasil dari penelitian ini adalah data *kualitatif* yaitu data yang berupa keterangan-keterangan atau uraian-uraian sehingga dapat

---

[8]Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h.46.

[9]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatiff Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT BumiAksara,2014),h.82.

diuraikan tentang bagaimana penerapan akad Wadiah Yad Dhomanah pada produk simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[10]Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pertama yang diperoleh langsung di lapangan dari nara sumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.[11]Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara, kepadabapak Muhammad Nuh Khidir selaku Kepala Bagian *Marketing*, dan bapak Purnomo Siswoyo selaku *Account Officer* BMT Arsyada Metro.Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dan data hasil laporan yang dapat mendukung penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari data ini adalah data sekunder.[12] Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, antara

---

[10]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129

[11] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), h.129.

[12]*Ibid*, h.129.

lain: Andri Soemitra: *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Heri Sudarsono :*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,,* Ismail: *Perbankan Syariah*,serta buku-buku lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran tertentu digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan segera dapat dicari kembali dan cepat.[13]

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dua arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.[14] Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi dari, bapak Muhammad Nuh Khidir selaku Kepala

[13]Mudrajad Kuncono, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 124

[14]Abdurrahmat fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011) h.105

Bagian *Marketing*, dan bapak Purnomo Siswoyo selaku *Account Officer* BMT Arsyada Metro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang diinginkan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan-keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[15]Data yang dibutuhkan yaitu seperti profil BMT Arsyada Metro, struktur organisasi dan data dokumen yang berkaitan dengan produk BMT Arsyada Metro, khususnya pada akad *Wadiah Yad Dhomanah.*

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[16] Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi, dari BMT Arsyada Metro akan diolah dengan menggunakan teknik

[15]Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 152

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), h.401.

deskriptif kualitatif. Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada produk simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari A*ccount Officer,* dan Kabag Pembiayaan.Kemudian peneliti mendapat kesimpulan mengenai Penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada produk simpanan Arsyada membahanadi BMT Arsyada Metro.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi tentang menjelaskan teori-teorimengenai akad *Wadiah Yad Dhomanah*, produk simpanan pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan mulai dari gambaran umum, sejarah dan perkembangan, visi misi, struktur organisasi, alur simpanan dan Penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada produk simanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi penutup, kesimpulan dari penelitian, dan saran yang dapat disampaikan oleh peneliti dalam penenlitian tugas akhir ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Wadiah*

1. Pengertian akad *Wadiah*

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Wadiah*. Secara etimologi, kata *Wadiah* berasal dari kata *wada'a asy-syai* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *Wadiah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).[17]

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.[18] Makna yang kedua *Wadiah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata "awda'tuhu" artinya aku menerima harta tersebut darinya.[19] Jadi makna *Wadiah* secara bahasa dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu orang yang memberi dan menerima titipan.

---

[17] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (jakarta: kencana, 2012), h,282.
[18]Ismail, *PerbankanSyariah,* (Jakarta;kencana,2011), cet.1,h. 59
[19]Hendi suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) , h. 179

Sedangkan definisi *Wadiah* menurut beberapa ulama dan ahli hukum, yaitu:

a. Menurut syafi'iyah yang dimaksud dengan *Wadiah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang di titipkan
b. Menurut idris ahmad, bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorag supaya barang itu dijaga baik-baik
c. Menurut hasbi ash-ahidiqie *Wadiah* ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan.[20]
d. *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.[21]

Dari berbagai definisi *Wadiah* diatas, dapat dipahami bahwa *Wadiah* adalah akad dimana pemilik barang (penitip) menitipkan sesuatu barang kepada orang yang menerima titipan, barang tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh penerima titipan, dan pemilik barang tersebut dapat mengambil barangnya setiap saat ketika membutuhkan barang tersebut.

2. Jenis Akad *Wadiah*

Jenis dari *Wadiah* ada dua, yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhomanah.* Pada awalnya, *Wadiah* muncul dalam bentuk

---

[20]Hendi suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) , h. 181

[21]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema insani Press,2001),Cet.1, h. 148

Yad Amanah ‘tangan amanah’, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan *Yad Dhomanah* ‘tangan penanggung’.[22]

a. *Wadiah yad dhomanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.[23]

Selain itu, Akad *Wadiah Yad Dhomanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, Atas ini deposan akan mendapat imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen lembaga keuangan. Produk ini biasanya kurang berkembang karena deposan menghendaki adanya bagi hasil yang layak. [24]

---

[22]Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),cet.4, h. 42
[23]Ismail, *perbankansyariah,* (Jakarta;kencana,2011), cet.1, h. 63.
[24]*Ibid.*

Dalam aplikasi perbankan, akad *Wadiah Yad Dhomanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan Bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.[25]

b. *Wadiah Yad Amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.[26]

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *Yad Amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan

[25]Ismail, *perbankansyariah*, (Jakarta;kencana,2011), cet.1, h. 64.
[26]Ismail, *perbankansyariah*, (Jakarta;kencana,2011), cet.1, h. 60

yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).[27]

Dari prinsip *Yad Amanah* "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip *Yad Dhomanah* "tangan penanggung" yang berarti bahwa pihak penyimpan bertaggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan

3. Dasar hukum akad *Wadiah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً

"*Sesungguhnya allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat Kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."* (QS. An-Nisa: 58).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan amanat merupakan perbuatan yang akan dimintai

[27]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, (Jakarta:Gema insani Press,2001),Cet.1, h. 86.

pertanggung jawabannya. Oleh sebab itu, menjaga amanat adalah sebuah kewajiban.

b. Hadits

Hadits Riwayat ad-Daruquthni

مَنْأُودِعَوَدِيعَةًفَلَاضَمَانَعَلَيْهِ

"*siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin." (Hadits Riwayat ad-Daruquthni)*[28]

c. Ijma'

Yaitu bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *Wadiah* ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan Ijma' dalam setiap masa diperbolehkan Wadiah. Dalam kitab Ishfar disebutkan ulama sepakat bahwa Wadiah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.[29]

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Tabungan diatur dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/VI/2000 pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad *Wadiah*, yaitu:[30]

1) dana yang disimpan pada Bank adalah bersifat simpanan.
2) Simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.

---

[28] Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 195.

[29] Muhammad, *Sistem dan Prosedur*., h.7

[30] Zainudin Ali, *Hukum Syariah* , (Jakarta Sinar Grafika, 2008), h. 245

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (‘Athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari ayat Al-Quar’an dan hadis diatas, para ulama sepakat mengatakan, akad *Wadiah* (titipan) hukumnya *mubdi* (disunatkan), dalam hal tolong menolong antara sesama manusia. *Wadiah* merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan operasional produk perbankan Syariah. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah yaitu giro dan tabungan. Berdasarkan keputusan DSN, giro dan tabungan dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadiah.*

Wadiah atau titipan merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima sampai titipan itu dikembalikan kepada pemiliknya. Berdasarkan hadis di atas, apabila seseorang menerima titipan dari orang lain, maka ia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga barang tersebut sampai di ambil kembali oleh yang menitipkan.[31]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan amanat merupakan perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, menjaga amanat adalah sebuah kewajiban.

[31]Enizar, Hadis Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet, h. 165

4. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

Dalam melaksanakan akad *Al-Wadi'ah* perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu rukun dan syarat dari akad *Al-Wadi'ah*, agar dalam pelaksanaan akad ini dapat berjalan dengan sah. Adapun rukun dan syarat akad *Al-Wadi;Ah,* yaitu:

a. Rukun

Ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun *Al-Wadi'ah* hanya satu, yaitu *Ijab* (ungkapan penitip barang dari pemilik, seperti "saya titipkan sepeda ini pada engkau), dan *Qabul* (ungkapan penerima titipan oleh orang yang dititipi, seperti "saya terima titipan sepeda anda ini")[32]

Rukun *Wadiah* adalah hal-hal yang terkait atau harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *Wadiah* yaitu:

1) *Muwaddi* (orang yang menitipkan)
2) *Wadi'i* (orang yang dititipkan barang)
3) *Wadiah* (barang yang dititipkan)
4) *Shigot* (ijab dan qabul)

b. Syarat-syarat

Ulama hanafiah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Apabila anak kecil yang berakal dan diizinkan oleh walinnya untuk melakukan transaksi *Al-Wadi'ah,* maka

[32]Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 283

hukumnya sah. Mereka tidak mensyaratkan *baliq* dalam persoalan *Al-Wadi'ah*. Akan tetapi, anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan akal kecakapan bertidak hukumnya, seperti orang gila, tidak sah melakukan *Al-wadi'ah.*

Sedangkan menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *Al-Wadi'ah* disyaratkan:

1) Haliq
2) Berakal
3) Dan cerdas

Karena pada akad *Wadiah* ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *Al-Wadi'ah* baik sebagai orang yang tidak menitipkan maupun sebagai yang menerima titipan barang.[33]

Penipuan memang pada umumnya bisa saja terjadi pada anak kecil maupun orang dewasa. Meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana yang baik dan benar, maka sebaiknya akad *wadi'ah* ini hanya dilakukan oleh yang sudah baligh dan dewasa.

[33]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 246

5. Skema akad *Wadiah*

   a. Skema akad *Wadiah Yad Dhomanah*

Gambar 1.1 Skema akad *Wadiah Yad Dhomanah*

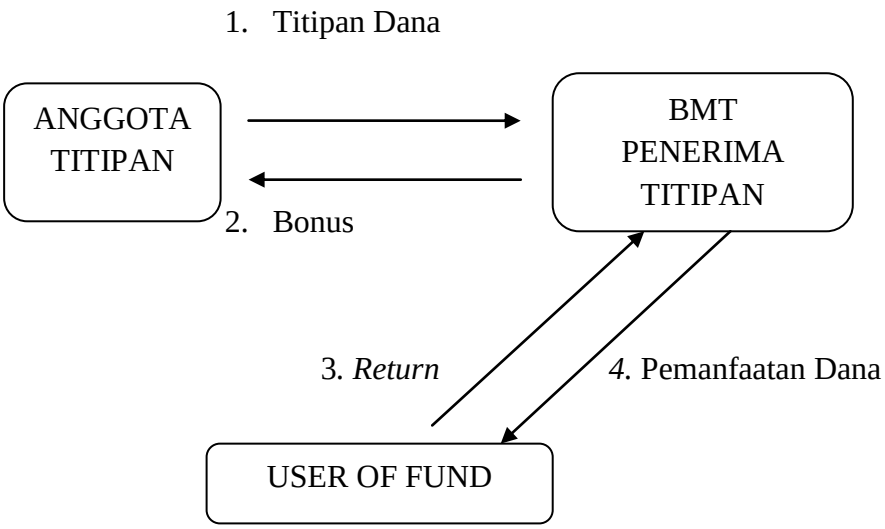

Keterangan: [34]

1) Anggota menitipkan dananya di BMT syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *Wadiah Yad Dhomanah.*
2) BMT menyalurkan dana simpanan anggota dan menyalurkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada pengguna dana lain untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan (bisnis rill). Usaha terebut harus berupa usaha yang halal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti membuka toko, butik, dan segalanya.
3) Pengguna dana memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar return kepada BMT.

[34]Ismail, *perbankansyariah*, (Jakarta;kencana,2011),cet. 1, h. 64

4) *Return* yang diberikan oleh pengguna dana kepada BMT antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
5) Setelah menerima keuntungan dari pengguna dana, maka BMT akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. BMT akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh BMT kepada anggota. Penetapan bonus dilakukan dengan menghitung hasil tersebut dan membaginya sesuai dengan kesepakatan awal pada waktu akad.
6) Pengawas dewan mengawasi jalannya pemanfaatan barang atau uang yang dilakukan oleh pihak BMT dan Return yang dilakukan pihak BMT kepada anggota.[35]

Berdasarkan skema aplikasi akad *Wadiah Yad Dhomanah* diatas, maka kareteristik *Wadiah Yad Dhomanah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan
b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada sipenitip

[35]Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h, 89.

c) Produk BMT yang sesuai dengan akad ini.[36]

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Wadiah* adalah akad antara dua pihak dimana pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, akad *Wadiah* dapat diterangkan dalam produk penghimpunan dana seperti giro dan tabungan.

b. Skema akad *Wadiah Yad Amanah*

Gambar 2.1 Skema akad *Wadiah Yad Amanah*

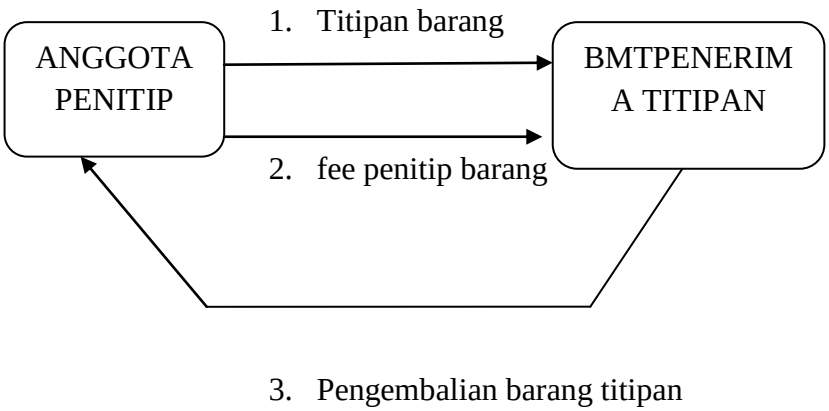

Berdasarkan bagan tersebut dapat dilihat bahwa anggota menitipkan dananya ke BMT. Kemudian BMT akan menerima titipan tersebut dan menyalurkan pada anggota lain. Setelah itu, anggota lain tersebut akan memberikan margin kepada BMT dan BMT akan membagikannya dengan anggota yang telah menitipkan dananya.[37]

---

[36]Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 89.

[37]Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teori Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 89

Keterangan:

1) Anggota menitipkan barang kepada BMT dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Amanah.* BMT menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan tetap dalam tempat penyimpanan yang aman. BMT akan menjaga dan memelihara barang itu.
2) Atas penitipan barang oleh anggota kepada pihak BMT, maka anggota dibebani biaya oleh BMT biaya diperlukan sebagai hanya pemeliharaan dana biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan anggota. Biaya yang dibayar oleh nasabah penitip bagi bank BMT merupakan pendapatann fee.
3) BMT akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh anggota.[38]

B. Simpanan

1. Pengertian simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank yang berdasarkan perjanjian penyimpan dana berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[39] Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah No:02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis yaitu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan

[38]*Ibid.*

[39]Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi kesatu. Cetakan ke-3.(Jakarta;PT Grafindo Persada,2004), h.348.

perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah.*[40]

Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana dari masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu.[41]

2. Jenis-jenis Simpanan

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[42]

Dana yang berasal dari masyarakat luas dan atau yang berhasil dihimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu;

a. Simpanan Giro (Demand-Deposit)

Prinsip syariah simpanan giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah No. 01/DSN-MUI/IV/200 tentang giro. Giro dalah simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan

---

[40]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga KeuanganSyariah*, (Jakarta: kencana, 2010), Ed. 1, Cet, ke-2, h. 76.

[41]Sunarto Zulkifli, Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003). h. 93.

[42]Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syaria: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum* Nasional,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 86.

dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.[43]

Prinsip *Wadiah* yang diterapkan adalah *Wadiah Yad Dhomanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadiah Yad Dhomanah* berbeda dengan *Wadiah Yad Amanah. Wadiah Yad Amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, akan tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya adminitrasi kepada pihak yang menitipkan atas penjagaan barang yang dititipkan.[44] Pada *Wadiah Yad Dhomanah*, pihak yang dititipkan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Pihak bank boleh memberikan keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan berdasarkan kebijakan bank.

b. Tabungan (Saving Deposit)

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.[45]

---

[43]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 74-75.

[44]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Isani Press, 2001), h. 87.

[45]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 75.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarka adalah tabungan berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah.*[46]

c. Simpanan Deposito (time Deposito)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanyadapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank atau sejenis yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud deposito syariah adalah deposito dijalankan berdasarkan prinsip syariah.[47]

C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi pada pengelolaan yang profit tetapi juga mempunyai peran sosial sehingga BMT pada satu sisi menjadikan dirinya dikelola secara professional mengikuti prinsip bisnis, disisi lain tetapi membawa misi sosial pada masyarakat, keberadaan BMT ditengah-tengah masyarakat sangatlah dibutuhkan

---

[46]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan,* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2004), Ed ke-4, h, 297.

[47]*Ibid*, h, 351.

untuk mengangkat derajat para pengusaha kecil/mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan dalam layanan permodalan.

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan Baitul Tamwil. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana penyaluran dana yang non-profit,seperti; zakat, infaq,dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah.[48]

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu: sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.[49] Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi. BMT berhak melakukan

---

[48]Heri Sudarsono,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*,(Yogyakarta; Ekonesia,2003), h. 107

[49]Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,(*Jakarta:Kharisma Putra Utama,2009), h. 452

kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.[50]

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsisp-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung denagan kehidupan mesyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi islam dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[51]

2. Visi dan Misi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

   a. Visi

      Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.[52]

      Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang professional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti yang luas, yakni tidak

---

[50]*Ibid.*

[51]*ibid.*

[52]Muhammad ridwan,*Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*,(Yogyakarta;UII Press,2004), h. 122

mencakup aspek ritual seperti sholat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi dapat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya latar belakang masyarakatnya serta visi parapen dirinya, Namun demikian prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya berjangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

b. Misi

Misi BMT adalah mmbangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktu rmasyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur, maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut, bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Masyarakat kelas bawah mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

Struktur masyarakat madani yang adil merupakan cerminan dari struktur masyarakat yang dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada masa ini kehidupan umat (islam dan non islam) dapat berjalan secara damai. Hubungan masyarakatnya dibawah kendali Nabi. Kehidupan ekonominya dapat berkembang. Zakat yang menjadi kewajiban ummat islam, yang menjadi beban warga non muslim dapat berjalan dengan baik, pendistribusian keuangan Negara dapat dilaksanakan secara merata dan adil.

3. Ciri-ciri *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT)

Secara umum, ciri-ciri BMT dapat dijelaskan sebagai berikut[53]:

D. Usahanya dimaksud untuk mendorong sikap dan prilaku menabung dari masyarakat banyak dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa berdasarkan bagi hasil.

E. Pengelolaannya secara professional persis mengikuti administrasi pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga perbankan) dengan kekecualian tidak mengharuskan memakai jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil.

F. Modal awal untuk mendirikan BMT, lebih kurang Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 ditambah dengan fasilitas sarana sekitar Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000.

---

[53] PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah :Perjalanan dan Gerakan BMT di Indonesia* (Baitul Maal wat Tamwil) (Jakarta: Pinbuk, 2000), hal.182-183.

G. Pendiri sebagai anggota inti. Terdapat sekelompok orang (20 sampai 40 orang) di sekitar lokasi tempat didirikan BMT yang menjadi anggota inti yang diharapkan bersedia urunan modal awal yang diangsur dalam satu atau beberapa kali.

H. Biaya operasional sangat rendah, antara lain karena kecilnya jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak mewah.

I. Jaminannya adalah dengan mengutamakan kepercayaan, tokoh setempat dan atau tanggung renteng, saling kenal karena daerah operasinya tidak terlalu luas.

4. Fungsi dan Peran *Baitul Maal Wattamwil*

a. Fungsi

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu[54]:

1) Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan fungsinya, sehingga timbul *unit surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan *unit defisit* (pihak yang kekurangan dana).

2) Sumber pendapatan BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.

3) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh

[54]Nurul Huda dan Mohammad Heykal,*LembagaKeuangan*, h. 363-364.

dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

4) Mengidetifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
5) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih professional dan islam sehingga menjadi lebih utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
6) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.[55]

b. Peran

BMT memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah[56]:

1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan,

---

[55]Heri Sudarsono,*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*,(Yogyakarta;Ekonesia,2003), .h. 453

[56]HeriSudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonisia : 2012), cet.2, hal 108-109.

misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota.

3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, dan lain sebagainya.

4) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Profil BMT Arsyada Metro

1. Sejarah BMT Arsyada Metro

Pada awal BMT Arsyada Sejahtera Bersama Metro berlokasi dijalan Jendral Sudirman NO. 110 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Propinsi Lampung. BMT Arsyada Sejahtera Bersama telah diakui pemerintah dengan surat izin Provinsi Lampung Nomor 04/BH/X/III.11/2013. Secara resmi BMT Arsyada berdiri pada tanggal 21 Juli 2013 dengan modal awal 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).[57]

Pada berita acara rapat perubahan koperasi pada tanggal 23 Januari 2016, BMT Arsyada berpindah lokasi yang saat ini di Jalan Soekarno Hatta 012/003 kel. Mulyojati, kec. Metro barat, Kota Metro, Lampung. Dan memiliki akta perubahan badan hukum No. 185/BH/PAD/X/III.11/III/2016.[58]

Didukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya, BMT Arsyada hadir ditengah-tengan masyarakat dengan motto "Sejahtera Bersama Anggota" yang selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar senantiasa dekat dihati semakin dicintai. BMT Arsyada sangat menghormati hak-hak dan kewajiban antara BMT Arsyada dengan anggota, dan Anggota dengan BMT Arsyada agar adanya

[57]*Dokumentasi BMT Arsyada Kota Metro,* di kutip pada tanggal 04 April 2017
[58]*Ibid,*

kesinambungan antara BMT Arsyada dengan semua anggotanya. Selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab adalah modal utama BMT Arsyada dalam menjalankan bisnis keuangan yang berdasarkan syariat islam, agar lebih barokah dan diridhai Allah SWT.

Pengelola BMT Arsyada adalah sekelompok tenaga ahli yang telah menggeluti dibidang bisnis keuangan syariah dan telah berpengalaman selama bertahun-tahun, serta didukung oleh pengawas managemen, serta dewan pengawas syariah yang sangat kompeten dibidangnya. [59]

BMT Arsyada memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan Simpanan dan Pembiayaan. Jenis produk simpanan yang ada pada BMT Arsyada adalah Simpanan Suka Hati, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Qurban, Simpanan Haji dan Umrah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Mudharabah Berjangka, dan Simpanan Wadiah. Sedangkan produk pembiayaan diantaranya Mudharabah, Murabahah, Ijarah, Hiwalah, dan Salam.

BMT Arsyada saat ini sudah memperluas wilayah, sehingga mempunyai Kantor Kas di Batanghari dan 2 (dua) Kantor Cabang di Simpang Randu dan Sekincau.

---

[59] *Ibid,*

2. Visi dan Misi BMT Arsyada

1) Visi

"Menjadi Lembaga yang sehat dan bermanfaat bagi ekonomi umat"

2) Misi

a) Mewujudkan kesejahteraan anggota

b) Berpartisipasi dalam memberdayakan ekonomi umat yang berpola syariah

c) Menyelenggarakan standar operasional dan prosedur yang sesuai dengan koperasi syariah yang sehat, terpercaya, serta terbuka dalam penyampaian keuangan. [60]

3) Motto

"Sejahtera Bersama Anggota"

[60] *Ibid,*

3. Struktur Organisasi BMTArsyadaMetro[61]

gambar 3.1 StrukturOrganisasi BMT Arsyada Metro

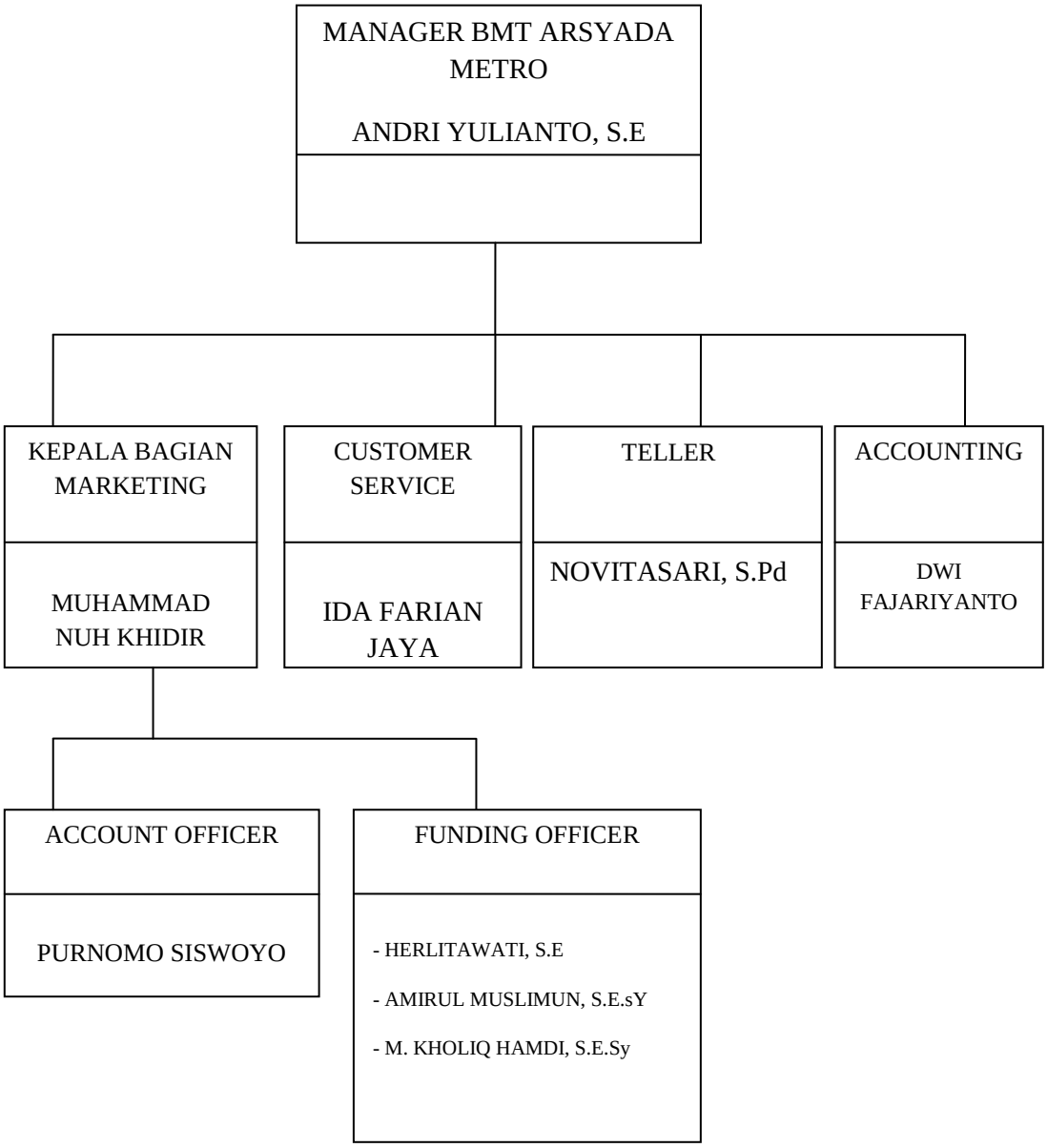

[61]Dokumentasi BMT Arsyada Kota Metro, di kutip pada tanggal 04 April 2017

Berikut ini adalah tugas dari masing-masing bagian BMT Arsyada Metro:

5) Manager Pusat

Manager pusat bertanggung jawab atas BMT Arsyada Metro dan melaporkan perkembanganya. Manager juga bertugas melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan untuk membahas laporan serta kendala yang dihadapi.

6) Kepala bagian *Marketing*

Kepala bagian *marketing* bertugas merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas di bidang pembiayaan, penghimpunan dana dan keuangan.

7) *Customer Service*

Customer Service bertugas memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk *funding* dan *lending* yang dimiliki oleh BMT Arsyada Metro.

8) Teller

Teller bertugas melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembayaran maupun pembayaran simpanan kepada anggota masyarakat atas persetujuan kabag dan manager.

9) Accounting

Accounting bertugas mengelola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan

10) *Account Officer*

Account Officer bertugas melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan pembiayaan (survei) serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan.

11) *Funding Officer*

Funding Officer bertugas menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana masyarakat.

4. Produk simpanan BMT Arsyada

a. Tabungan Suka Hati *(Wadiah*)

Tabungan Suka Hati BMT Arsyada Merupakan simpanan dari anggota yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan ini menggunakan prinsip wadiah atau titipan dengan nisbah bagi hasil 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT Arsyada (25%:75%).

b. Simpanan Idul Qurban

Simpanan khusus di peruntukkan dan hanya bisa di ambil menjelang hari raya idul qurban dengan nisbah (porsentase) bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT Arsyada (30%:70%).

c. Simpanan Pendidikan

Simpanan khusus di peruntukkan untuk siswa/siswi sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, yang hanya bisa diambil menjelang Tahun Ajaran Baru (periode Agustus 2017

sampai dengan Mei 2018). Dengan nisbah bagi hasil 25:75 (25% untuk anggota dan 75% untuk BMT).

d. Simpanan Berjangka

Simpanan yang menggunakan sistem tempo dengaan bagi hasil kompetitif, adapun jangka waktunya adalah

3 bulan, nisbah 30:70,

6 bulan, nisbah 40:60

12 bulan, nibah 50:50

24 bulan, nisbah 60:40

e. Simpanan Idul Fitri

Simpanan Idul Fitri yaitu simpanan yang direncanakan untuk keperluan idul fitri. Penarikan dilakukan satu kali menjelang idul fitri.[62]

f. Simpanan Arsyada membahana

Simpanan Arsyada membahana yaitu simpanan dengan menggunakan akad Wadiah Yad Dhomanah yaitu sistem simpanan yang tidak menggunakan sistem bagi hasil tapi menggunakan sistem hadiah dan di berikan diawal atau pada saat anggota mulai menyimpan.

[62]Brosur BMT Arsyada Metro

B. Alur simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro

Akad yang digunakan dalam produk simpanan di BMT Arsyada Metro adalah akad *Wadiah Yad Dhomanah* yang dilakukan secara tertulis. Penggunaan akad *Wadiah* ini dikarenakan produk simpanan ini merupakan titipan yang dapat digunakan oleh pihak anggota. Dalam hal ini, BMT diperbolehkan untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini anggota akan mendapat imbalan berupa bonus yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.[63]

Sebagai suatu lembaga yang berbadan hukum, BMT Arsyada Metro tidak akan terbentuk tanpa adanya anggota, Semakin banyak anggota simpanan, maka semakin kokoh BMT Arsyada Metro tersebut. BMT Arsyada Metro menyediakan berbagai produk simpanan sesuai dengan kebutuhan anggota dari berbagai produk, Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh BMT kepada calon anggotanya salah satunya produk simpanan Arsyada membahana dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*.

Program ini diperuntukan hanya untuk anggota atau calon anggota BMT Arsyada yang selalu setia dan semakin mempercayai BMT Arsyada. Apabila calon anggota ingin mendaftar menjadi anggota simpanan, calon anggota harus datang langsung ke BMT Arsyada Metro dan memenuhi persyaratan menjadi anggota,

---

[63]Wawancara dengan Bapak purnomo siswoyo, Account Officer BMT Arsyada Metro pada Tanggal 18 September 2017

Adapun persyaratan menjadi anggota simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro di antaranya adalah:[64]

1. Menjadi anggota BMT Arsyada dengan membayar uang pendaftaran Rp. 20.000,- dengan rincian Rp. 10.000,-sebagai simpanan pokok dan Rp.10000 sebagai simpanan pertama minimal Rp.10,000
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Menyerahkan foto copy KTP atau SIM
4. Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000
5. Saldo minimal Rp. 5.000.[65]

Setelah menjadi anggota simpanan Arsyada, anggota harus mempunyai simpanan wajib dan simpanan pokok. Simpanan dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah*yaitu simpanan yang tidak menggunakan sistem bagi hasil tetapi menggunakan sistem bonus/hadiah. Semua hadiah tersebut tanpa diundi dan akan diberikan diawal pada saat anggota mulai menyimpan.

Adapun ketentuan sistem simpanan BMT Arsyada membahana:[66]

1. Membahana 6 bulan
    a. Simpanan Rp. 50.000.000,00 akan mendapatkan TV LCD 29 Inc*

[64] Brosur BMT Arsyada Metro

[65] Wawancara dengan bapak purnomo siswoyo,account officer,BMT Arsyada Metro pada tanggal 18 september 2017

[66] Brosur BMT Arsyada Metro

b. Simpanan Rp. 75.000.000,00 akan mendapatkan 7 grm emas*
c. Simpanan Rp. 100.000.000,00 akan mendapatkan 10 grm emas*

2. Membahana 18 bulan:
   a. Simpanan Rp. 50.000.000,00 akan mendapatkan 11 grm emas*
   b. Simpanan Rp. 75.000.000,00 akan mendapatkan 16 grm emas*
   c. Simpanan Rp. 100.000.000,00 akan mendapatkan 1 unit sepeda motor metic*
3. Membahana 26 bulan:
   a. Simpanan Rp. 50.000.000,00 akan mendapatkan 1 unit sepeda motor metic*
   b. Simpanan Rp. 75.000.000,00 akan mendapatkan 1 unit sepeda motor metic ditambahkan dengan 7 gram emas*
   c. Simpanan Rp. 100.000.000,00 akan mendapatkan 1 unit sepeda motor metic dan ditambah dengan 10 gram emas*
   d. Simpanan Rp. 1.000.000.000,00 akan mendapatkan 1 unit Mobil*

C. Penerapan akad Wadiah Yad Dhomanah pada produk simpanan Arsyada membahana

1. Perkembangan produk simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada metro

Produk simpanan Arsyada membahana ada sejak pertama kali BMT Arsyada berdiri yakni pada tahun 2013. Tujuan adanya produk simpanan ini adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengelola serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.[67]

Produk simpanan dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah* setiap tahun selalu menurun, pada tahun 2015-2016 ada 17 anggota sedangkan pada tahun 2016-2017 ada 15 anggota simpanan Aryada membahana dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah tersebut*.[68]

"Perkembangan produk Wadiah selalu menurun setiap tahun ini disebabkan karena kurang minatnya anggota terhadap produk Wadiah. hingga saat ini, jumlah anggota simpanan BMT Arsyada Metro dengan menggunakan akad Wadiah Yad Dhomana jumlahnya lebih sedikit, di bandingkan dengan produk simpanan yang lain, yang ditawarkan oleh BMT Arsyada Metro".[69]

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa produk simpanan dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah* mengalami

---

[67]Wawancara dengan bapak purnomo siswoyo, Account Officer BMT Arsyada Metro pada Tanggal 18 September 2017

[68]Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Khidir, kepala bagian marketing BMT Arsyada Metro pada Tanggal 18 September 2017

[69]Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Khidir, kepala bagian marketing BMT Arsyada Metro pada Tanggal 18 September 2017

penurunan anggota pada setiap tahunnya. Karena kurang minatnya anggota terhadap produk simpanan tersebut.

2. Penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro

Wadiah yad dhomanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (anggota) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.[70]

Selain itu, Akad *Wadiah Yad Dhomanah* merupakan akad penitipan barang atau uang (umumnya berbentuk uang) kepada lembaga keuangan, namun lembaga keuangan memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut, Atas ini deposan akan mendapat imbalan berupa bonus, yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen lembaga keuangan. Produk simpanan di BMT yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa di lakukan pada waktu tertentu saja. Apabila dana simpanan diambil sebelum waktunya, maka siap-siap lah untuk terkena denda pinalti.

Akad yang digunakan dalam produk simpanan di BMT Arsyada Metro adalah akad *Wadiah Yad Dhomanah* yang dilakukan

[70]Ismail, *perbankansyariah,* (Jakarta;kencana,2011), cet.1, h. 63

secara tertulis. Penggunaan akad *Wadiah* ini dikarenakan produk simpanan ini merupakan titipan yang dapat digunakan oleh pihak anggota. Dalam hal ini, BMT diperbolehkan untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini anggota akan mendapat imbalan berupa bonus yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.[71]

Berikut adalah mekanisme akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada BMT ArsyadaMetro

Gambar 4.1 *akad Wadiah Yad Dhomanah*

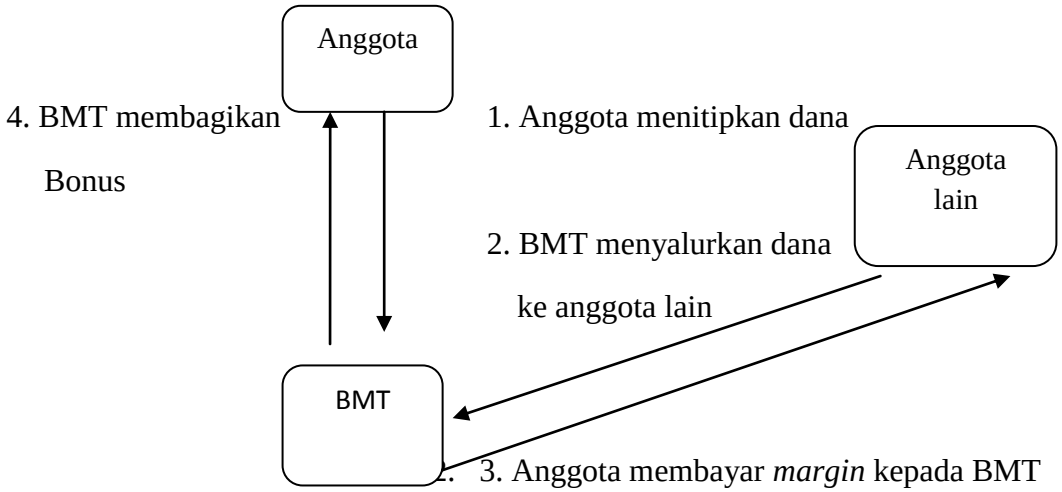

Keterangan

1. Anggota datang ke BMT Arsyada untuk menitipkan dana dalam produk simpanan akad *Wadiah Yad Dhomanah*

[71]Wawancara dengan bapak purnomo siswoyo, Account Officer BMT Arsyada Metro pada Tanggal 18 September 2017

2. BMT Arsyada kemudian menerima titipan dana tersebut dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota dana lain untuk digunakan sebagai usaha
3. Anggota lain yang menggunakan dana tersebut akan membayar *margin* kepada BMT Arsyada
4. Setelah menerima *margin* dari anggota lain, maka BMT Arsyada akan membagi keuntungannya kepada anggota yang dalam bentuk bonus.[72]

BMT menyalurkan dana simpanan anggota dan menyalurkan dananya atau menginvestasikan dana tersebut kepada pengguna dana lain untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan (bisnis rill). Usaha tersebut harus berupa usaha yang halal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti membuka toko, butiq dan sebagainya. Pengguna dana memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar *return* dalam bentuk bagi hasi, margin keuntungan dan pendapatan sewa kepada BMT.

Analisis Penerapan akad Wadiah Yad Dhomanah pada produk simpanan Arsyada membahana

Wadiah atau dikenal dengan titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sipenitip menghendaki. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan

[72]Wawancara dengan bapak purnomo siswoyo, Account Officer BMT Arsyada Metro pada Tanggal 18 September 2017

dana pada BMT adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh bonus yang diperjanjikan oleh pihak BMT.

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi BMT sebagai lembaga intermediasi. Dalam hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Kegiatan penghimpunan dana BMT Arsyada Metro tidak terlepas dari syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, BMT Arsyada Metro mengaplikasikan akad *Wadiah Yad Dhomanah* dalam simpanan yang ada di BMT Arsyada. *Wadiah Yad Dhomanah* yaitu *Wadiah* dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh.

Cara pemberian bonus pada akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada simpanan Arsyada membahana yaitu anggota bisa mendapatkan bonus setelah anggota menyimpan dengan ketentuan sistem simpanan BMT Arsyada membahana.

Membahana 6 bulan: Simpanan Rp. 50.000.000,00 akan mendapatkan TV LCD 29 Inc, Simpanan Rp. 75.000.000,00 akan mendapatkan 7 grm emas, Simpanan Rp. 100.000.000,00 akan mendapatkan 10 grm emas. Besaran bonus tersebut ditentukan diawal anggota mulai menyimpan.

Prinsip *Wadiah Yad Dhomanah* ini juga dipegunakan oleh BMT Arsyada Metro dalam mengelola jasa tabungan yaitu simpanan dari anggota yang memerlukan jasa penitipan dana. BMT Arsyada Metro memperoleh izin dari anggota untuk menggunakan dana tersebut selama menggendap di BMT Arsyada Metro.

Anggota dapat menarik kembali simpanan Arsyada membahana dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik BMT, tetapi atas kehendaknya sendiri, BMT dapat memberikan imbalan berupa bonus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota yaitu ibu dilla sebagai anggota BMT Arsyada,[73] diketahui bahwa ibu dilla tertarik pada simpanan Arsyada dengan akad Wadiah Yad Dhomanah yaitu karena bonus yang di berikan oleh BMT Arsyada Metro.

> Namun, bapak Muhammad Nur Khidir, selaku kepala bagian di BMT Arsyada Metro "Perkembangan produk *Wadiah* selalu menurun setiap tahun ini disebabkan karena kurang minatnya anggota terhadap produk Wadiah. hingga saat ini, jumlah anggota simpanan BMT Arsyada Metro dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah* jumlahnya lebih sedikit, di bandingkan dengan produk simpanan yang lain, yang ditawarkan oleh BMT Arsyada Metro".[74]

---

[73] Wawancara dengan ibu dilla, selaku anggota BMT Arsyada Metro pada tanggal 14 September 2017.

[74] Wawancara dengan bapak Muhammad Nur Khidir, kepala bagian marketing BMT Arsyada Metro pada Tanggal 18 September 2017

Dari hasil pembahasan mengenai penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada BMT Arsyada Metro belum sesuai dengan teori yang telah ditentukan. Dalam teori, bonus diberikan di akhir anggota mulai menyimpan, sedangkan dalam prakteknya bonus diberikan di awal anggota mulai menyimpan. Karena tujuannya untuk menarik minat anggota untuk menyimpan produk simpanan Arsyada membahana di BMT Arsyada Metro.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* pada BMT Arsyada Metro belum sesuai dengan teori yang ada. Dalam teori, bonus diberikan di akhir saat anggota mulai menyimpan, sedangkan dalam prakteknya bonus diberikan di awal saat anggota mulai menyimpan. Adapun mekanisme akad *Wadiah Yad Dhomanah* di BMT Arsyada Metro dilakukan dengan anggota menitipkan uang nya di BMT dalam bentuk simpanan dalam akad *Wadiah Yad Dhomanah*.

Dalam simpanan tersebut, selama anggota menyimpan uangnya di BMT anggota memiliki jangka waktu yang telah disepakati di awal menyimpan, dan bentuk simpanan Arsyada Membahana dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah* tidak menggunakan bagi hasil tetapi menggunakan bonus, dan bonus diberikan diawal mulai menyimpan. Selanjutnya BMT menyalurkan dana simpanan anggota dan menyalurkan dananya kepada anggota lain untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan (bisnis riil). Namun, Perkembangan produk simpanan dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah* selalu menurun setiap tahun hal ini disebabkan karena kurang minatnya Anggota terhadap produk dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah*. Hingga saat ini, anggota simpanan BMT

Arsyada Metro jumlahnya lebih sedikit, di bandingkan dengan produk simpanan yang lain, yang ditawarkan oleh BMT Arsyada Metro.

B. Saran

Adapun saran yang penulus sampaikan sehubungan dengan peneliti lakukan di BMT Arsyada Metro adalah diharapkan terus menerapkan dan meningkatkan produk simpanan Arsyada membahana. Tujuannya untuk menarik kembali minat anggota, menggunakan produk simpanan Arsyada membahana dengan akad *Wadiah Yad Dhomanah*. Pada penerapan akad *Wadiah Yad Dhomanah* harus sesuai dengan teori yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta;UII Press,2004

Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,Jakarta:Kharisma putra utama,2009

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta;Ekonesia,2003

Ismail, *Perbankan syariah*, Jakarta;kencana,2011

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatiff Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara,2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi IV*. Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: KENCANA, 2013

Mudrajad Kuncono, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003

Abdurrahmat fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: CV Alfabeta, 2013

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, jakarta: kencana, 2012

Hendi suhendi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta:Gemainsani Press,2001

Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, Jakarta:Rajawali Pers,2013

Abdul Ghofur Anshori, *Perbankkan Syari'ah*, Yogyakarta,2009

Enizar, Hadis Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoris dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi kesatu.Cetakan ke-3.(Jakarta;PT Grafindo Persada,2004

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003

Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syaria: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum* Nasional, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2004

PINBUK, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syari'ah :Perjalanan dan Gerakan BMT di Indonesia* (BaitulMaalwatTamwil) Jakarta: Pinbuk, 2000

OUTLINE

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ARSYADA MEMBAHANA DI BMT ARSYADA METRO

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN ABSTRAK
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
HALAMAN KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang
G. Pertanyaan Penelitian
H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
I. Metode Penelitian
J. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

D. Akad *Wadiah Yad Dhomanah*
   1. Pengertian akad *Wadiah*
   2. Jenis akad *Wadiah*
   3. Dasar hukum akad *Wadiah*
   4. Rukun dan Syarat Akad *Wadiah*
   5. Skema Akad *Wadiah*

E. Produk Simpanan Pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
   1. Pengertian produk Simpanan

2. Jenis-jenis produk Simpanan

F. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

5. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
6. Visi dan Misi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
7. Ciri-ciri *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
8. Fungsi dan peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

J. Profil BMT Arsyada Metro

1. Sejarah BMT Arsyada Metro
2. Visi dan Misi BMT Arsyada Metro
3. Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro
4. Produk-produk BMT Arsyada Metro

K. Alur Simpanan Arsyada Membahana Pada BMT Arsyada Metro

L. Penerapan Akad *Wadiah Yad Dhomanah* Pada Simpanan Arsyada Membahana di BMT Arsyada Metro

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, 26 Juli 2017

Mahasiswa

Wiwik Safitri
NPM:14123568

Pembimbing

Elfa Murdiana, SH. M.Hum
NIP. 19801206200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENERAPAN AKAD WADIAH YAD DHOMANAH PADA PRODUK SIMPANAN ARSYADA MEMBAHANA DI BMT ARSYADA METRO

A. Wawancara

1. Wawancara dengan direktur BMT Arsyada Metro.
   a. Kapan berdirinya BMT Arsyada Metro? Dan sejak kapan akad Wadiah Yad Dhomanah digunakan dalam Simpanan Arsyada di BMT Arsyada Metro?
2. Wawancara dengan marketing BMT Arsyada Metro.
   a. apa saja syarat dan ketentuan pada simpanan di BMT Arsyada Metro?
   b. Bagaimana alur simpanan arsyada yang digunakan di BMT Arsyada Metro?
   c. Bagaimana perkembangan akad Wadiah Yad Dhomanah pada simpanan Arsyada di BMT Arsyada Metro?
   d. Bagaimana pelaksanaan akad Wadiah Yad Dhomanah pada simpanan Arsyada di BMT Arsyada Metro?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan tentang sejarah BMT Arsyada Metro.
2. Pengutipan tentang Visi dan Misi BMT Arsyada Metro.
3. Pengutipan Struktur Organisasi BMT Arsyada Metro.
4. Pengutipan tugas dan masing-masing karyawan BMT Arsyada Metro.
5. Pengutipan terkaid penerapan akad Wadiah Yad Dhomanah di BMT Arsyada Metro.

P

Metro, 13 November 2017

Peneliti,

Wiwik Safitri
NPM. 14123568

Diketahui
Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

FORMULIR ANGGOTA BARU

BMT arsyada

ID Anggota [ ] Kantor [ ] AO/FO [ ]

Nama Lengkap : _____
Nama Alias : _____
Jenis Kelamin : L / P *
Tempat & Tanggal Lahir : _____
Jenis & No. Identitas : _____ : _____ ; Masa Berlaku _____
Agama : _____
Nama Ibu Kandung : _____
Alamat : _____
Kelurahan/Desa : _____
Kecamatan : _____
Kotamadya : _____
Lokasi Usaha : _____
Lokasi Nasabah : _____
Kode Pos : _____
No. Telephone / HP : _____

Pengelompokan / Grouping

Pekerjaan : _____
Pendidikan : _____
Kebangsaan : _____

Jenis Simpanan :

☐ Simpanan Suka Hati ☐ Simpanan Idul Adha ☐ Simpanan Wadi'ah
☐ Simpanan Idul Fitri ☐ Simpanan Pendidikan ☐ Simpanan Berjangka

_____, _____, _____
Pemohon

Ketentuan :
1. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- biaya penutupan simpanan Rp. 20.000
2. Saya menyatakan bahwa data tersbut adalah benar , dan saya sanggup untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku di **BMT ARSYADA**

(_____)
Nama dan Tanda Tangan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14133568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	8/ 2017	✓	- Margin Kanan Kiri, Atas dan Bawah dperbaiki - Kerangka Teori sesuaikan dng Variabel judul & Substansinya a/ Teori Umum → Tanti. Akan Anda pakai saat pembahasan	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14133568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14123568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	6/8/2017		Acc APD.	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14123568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14123568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
		✓	Acc Akhirnya	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14123568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14133568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	05/ okt	V	Coba Lihat kembali outline mu sesuaikan lagi kerangka teori dg outline.	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14133568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14123568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	9/ 2018 Jan	L	Acc Kesempatan Lanjut Abstrak	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14123568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14123568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	2/ 2018 Jan	✓	- Acc pembahasan langsung pada Kesimpulan	
	3/ 2018 Jan	✓	- Kesimpulan Agar lebih diperkuat dan diperjelas - Sesuaikan dng Rumusan Masalah	
		✓		

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14123568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14123568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VII/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	14/ 2017 Mei	V	Perbaiki Penulisan lembar kaporan lanjutkan BAB II	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14123568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14133568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	2 Agts 2017		Acc BAB I lanjutkan BAB II	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14133568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14133568

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS
Semester/TA : VI/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan/ Bimbingan yang diberikan	Tanda Tangan
	27 Mei	✓	Acc Outline lanjutkan BAB I	

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Wiwik Safitri
NPM. 14133568

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14123568
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Simpanan Arsyada Membahana

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

Jenis-jenis Pembiayaan

BMT ARSYADA juga menyalurkan dana pembiayaan untuk usaha anda, dengan sistem bagi hasil dan juga menyalurkan dana Pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif, dengan sistem keuntungan margin atau kenaikan harga sesuai kesepakatan.

Adapun syarat-syarta pembiayaan adalah sbb:

1. Menjadi anggota BMT ARSYADA dengan membayar uang pendafataran Rp. 20.000,-
2. Mengisi Formulir Pendafataran anggota dan formulir Pembiayaan
3. Menyerahakan Foto Copy KTP suami dan istri
4. Menyerahkan Foto Copy Kartu kelurga
5. Menyerahkan Foto Copy Jaminan (Jika BPKB di lampiri Foto Copy STNK)
6. Melapirkan Surat Kuasa Asli Jika Surat Jaminan Bukan atas nama sendiri
7. Pas Photo 3 x 4 suami dan istri masing-masing 1lbr
8. Berpenghasilan tetap
9. Jujur, Amanah dan Bertanggung Jawab
10. Bersedia di survey

Semua berkas yang sudah masuk ke BMT Arsyada tidak dapat di ambil kembali dan BMT Arsyada berhak mencairkan atau tidak pengajuan anggota tanpa memberikan alasan yang jelas

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :

Profil Singkat

BMT ARSYADA telah diakui oleh pemerintah dengan surat izin propinsi lampung no. 04 / BH / X / III.11 / V / 2013.

BMT Arsyada berkedudukan / berkantorkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 110 kelurahan Imopuro , Kecamatan metro pusat kota madya metro propinsi lampung.

Di dukung oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya, BMT Arsyada hadir di tengah-tengah anda dengan Moto ***Sejahtera Bersama Anggota,*** yang selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat luas agar senantiasa ***dekat dihati semakin di cintai.***

Banyak sekali BMT berdiri di era saat ini, BMT Arsyada sangat menghormati hak-hak dan kewajiban antara bmt arsyada dengan anggota, dan anggota dengan bmt arsyada agar adanya kesinambungan antara bmt arsyada dengan semua anggotanya.

Selalu amanah dalam mengemban tanggung jawab adalah modal utama kami dalam menjalankan bisnis keuangan yang berdasarkan syari'at islam, agar lebih berbarokah dan di ridhoi ALLOH SWT.

Pengelola BMT Arsyada adalah sekelompok tenaga ahli yang telah menggeluti dibidang bisnis keuangan Syari'ah dan telah berpengalaman selama bertahun-tahun, serta di dukung oleh dewan pengawas managemen, serta dewan pengawas syariah yang sangat kompeten dalam bidangnya,

Sudah saatnya anda beralih ke SYARI'AH agar harta lebih berbarokah dengan segera mendaftarkan diri anda menjadi anggota di BMT Arsyada sekarang juga.

ayo ke bmt BMT arsyada

(KSPS)

BMT arsyada

Kantor Pusat
arsyada
Transfer Online
Koperasi Simpan Pinjam Syariah
BMT ARSYADA
Badan Hukum No. 04/BH/X/III.11/V/2013
Jl.Jend Sudirman No. 110 Kota Metro Lampung

Simpanan Idul Qurban
Simpanan Suka Hati
Simpanan Pendidikan
Simpanan Berjangka
Simpanan Idul Fitri

BERTABUR HADIAH

Badan Hukum : 04/BH/X/III.11/V/2013
Kantor Pusat : Jl. Jenderal Sudirman No. 110, Metro Pusat
Kantor Cabang : Jl. Raya Lintas Timur, Simpang Randu, Lampung Tengah

Jenis-jenis Simpanan

Simpanan Idul Qurban

Adalah Simpanan khusus di peruntukkan dan hanya bisa diambil menjelang hari raya Idul Qurban dengan nisbah (porsentase) bagi hasil 30% untuk nasabah dan 70% untuk BMT Arsyada (30:70)

Simpanan Suka Hati

Adalah simpanan yang bisa ditambah dan diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak hati anda dengan nisbah (porsentase) bagi hasil 25% untuk nasabah dan 75% untuk BMT Arsyada (25:75)

Simpanan Pendidikan

Adalah simpanan khusus di peruntukkan untuk siswa/siswi sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, yang hanya bisa diambil menjelang Tahun Ajaran Baru (periode Agustus 2014 sampai dengan Mei 2015). Dengan nisbah bagi hasil 25 : 75 (25% untuk Anggota 75 % untuk BMT)

Simpanan Berjangka

Adalah Simpanan yang menggunakan sistem tempo dengan bagi hasil kompetitif, adapun jangka waktunya adalah;

- 3 bulan nisbah 30 : 70,
- 6 bulan nisbah 40 : 60,
- 12 bulan nisbah 50:50,
- 24 bulan nisbah 60 : 40,

Buktikanlah bahwa kami lah yang terbaik dari yang terbaik, segera daftarkan diri anda menjadi salah satu diantara orang yang beruntung dengan menjadi anggota di BMT Arsyada

Simpanan Idul Fitri
Semakin Berseri

Untuk menyambut datangnya hari raya idul fitri yang semakin berseri BMT ARSYADA dengan ikhlas membantu seluruh keluarga anda dengan program SIMPANAN IDUL FITRI SEMAKIN BERSERI-Penuh dengan hadiah dan bingkisan yang sangat menarik.

1. Binkisan Paket lebaran PASTI DAPAT

Syarat mendapatkan :

Setiap Anggota yang melakukan Transaki simpanan Idul fitri dalam periode Agustus 2014 sampai dengan Februari 2015, saldo simpanan minimal **1 juta** mendapatkan **1 paket** bingkisan dan berlaku kelipatannya.

Isi Paket Lebaran

1) Soft Drink	1.5Ltr
2) Susu	1 Klg
3) Tepung	1 Kg
4) Minyak Goreng	2 Ltr
5) GulaPutih	1 Kg
6) Biskuit Kemasan	1 Pcs

2. Hadiah Utama Simpanan Idul fitri SEMAKIN BERSERI

Syarat mendapatkan:

a) Minimal Saldo Simpanan Idul Fitri Rp. 10.000.000,-
b) Hadiah Utama tanpa di undi dan diberikan bagi Simpanan terbesar saldo di atas Rp. 10.000.000,-

Hadiah Utama

1. Mesin Cuci	(Untuk Simpanan Terbesar Ke 1)
2. Televisi Berwarna	(Untuk Simpanan Terbesar Ke 2)
3. Hand Phone	(Untuk Simpanan Terbesar Ke 3)

** Gambar hanya sebagai Ilustrasi*

Simpanan arsyada membahana
Periode 2014 - 2015

Program ini di peruntukkan hanya untuk anda anggota atau calon anggota BMT Arsyada yang selalu setia dan semakin mempercayai BMT Arsyada sebagai satu satunya BMT pilihan hati dan selalu dekat di hati.

Membahana 6 Bulan;

- Simpanan Rp. 50.000.000,- mendapatkan TV 29 Inc*
- Simpanan Rp. 75.000.000,- mendapatkan 8 Gr Emas*
- Simpanan Rp. 100.000.000,- Mendapatkan 10 Gr Emas*

Membahana 12 Bulan

- Simpanan Rp. 50.000.000,- mendapatkan 14 Gr Emas*
- Simpanan Rp. 75.000.000,- mendapatkan 16 Gr Emas*
- Simpanan Rp. 100.000.000,- Mendapatkan 1 Unit Sepeda Motor Matic *

Membahana 24 Bulan

- Simpanan Rp. 50.000.000,- Mendapatkan 1 Unit Sepeda Motor Matic *
- Simpanan Rp. 75.000.000,- Mendapatkan 1 Unit Sepeda Motor Matic dan di tambah dengan 6 Gr Emas*
- Simpanan Rp. 100.000.000,- Mendapatkan 1 Unit Sepeda Motor Matic di tambah dengan 10 Gr Emas*
- Simpanan Rp. 1.000.000.000,- Mendapatkan 1 Unit Mobil*

Semua hadiah tanpa diundi dan akan diberikan di awal, sistem simpanan dengan menggunakan akad WADIAH-WAD DHOMANAH yaitu sistem simpanan yang tidak menggunakan sistem bagi hasil tapi menggunakan sistem hadiah dan di berikan diawal atau pada saat anggota mulai menyimpan.

** SYARAT dan KETENTUAN berlaku*

BMT arsyada

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Wiwik Safitri
NPM : 14123568
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Penerapan Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Produk Simpanan Arsyada Membahana

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Marga jaya, 23 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 07 Desember 1994, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Sulardi dan Ibu Sumarmi. Peneliti menyelesaikan pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Surya Mataram dan lulus pada tahun 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 1 Marga Tiga.
3. Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Metro.
4. Pada tahun 2014 peneliti tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Syariah Program D-III Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung hingga sekarang.

   Pada akhir perjalanan studi, penulis di program D-III Perbankan Syariah IAIN Metro, penulis mempersembahkan Tugas Akhir (TA) yang berjudul: "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhomanah Pada Simpanan Arsyada Membahana di BMT Arsyada Metro". Demikian daftar riwayat hidup penulis secara singkat yang dapat dituangkan dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.